



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 350 / Pdt / 2011 / PT.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 04 Nopember 2011 nomor 350 / Pdt / 2011 / PT.Smg. dalam sidanganya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

Hj. M. SUSILOWATI,

Pekerjaan Swasta, alamat Desa Kauman Rt.02 Rw.01, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada YUDHI SUPRIHANTO, SH Advocates & Legal Consultant yang berkantor di Jalan Jawa Nomor 52 Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2011 ;

Sekarang sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N :

T. EDY KUSMANTO

Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Dr. Sutomo No. 16 A Pekalongan, Dalam hal ini memberikan kuasa memberikan kuasa kepada MUH. NUR IRFANI, SH. Advocat berkantor di Jalan Raya Bandar Nomor 152 Bandar Batang, berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2011 ; _

Sekarang sebagai **Terbanding** semula sebagai **Tergugat** ; _____

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian- uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 11 Juli 2011 nomor 40 / Pdt.G / 2010 / PN.Pkl. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi sebagian ;
2. Menyatakan sah atas perjanjian kerjasama antara Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi dalam pembangunan gedung dan pengelola karaoke Chandra Karaoke ;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi melakukan perbuatan wanprestasi ;
4. Menyatakan tidak sah pemutusan hubungan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi ;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk mengembalikan modal kerja kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 293.975.719 (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) dengan perincian pengembalian pokok modal sebesar Rp. 158.975.719,- (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) ditambah peralatan karaoke sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonpensi keuntungan untuk bulan Agustus 2010 sampai dengan Agustus 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Hal 2 dari 6 hal. Put. No. 350/Pdt/2011/PT.Smg.



7. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi selebihnya ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensasi / Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp. 776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Surat pemberitahuan putusan verstek yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan bertanggal 3 Agustus 2011 yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Penggugat telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 11 Juli 2011 nomor 40 / Pdt.G / 2010 / PN.Pkl. ;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2011 Kuasa Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 11 Juli 2011 nomor 40 / Pdt.G / 2010 / PN.Pkl. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan bertanggal 18 Agustus 2011 yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan secara seksama kepada Terbanding / semula Tergugat ;

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan masing-masing bertanggal 24 Agustus 2011 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan

Hal 3 dari 6 hal. Put. No. 350/Pdt/2011/PT.Smg.



untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Pekalongan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pemanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 11 Juli 2011 nomor 40 / Pdt.G / 2010 / PN.Pkl. yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 11 Juli 2011 nomor 40 / Pdt.G / 2010 / PN.Pkl. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula

Hal 4 dari 6 hal. Put. No. 350/Pdt/2011/PT.Smg.



Penggugat tetap dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal - pasal dari Undang-undang yang berlaku dan Peraturan - peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 11 Juli 2011 nomor 40 / Pdt.G / 2010 / PN.Pkl. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Selasa** tanggal **29 Nopember 2011** oleh kami **Hj. SUSILOWATI, SH.CN.MKn.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **Hj. KOES WIDAYATI, SH.MH.** dan **DR. H. SOEDARMADJI, SH.MHum.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu

DJOKO WIDODO, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Hal 5 dari 6 hal. Put. No. 350/Pdt/2011/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Hj. SUSILOWATI, SH.CN.MKn.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Hj. KOES WIDAYATI, SH.MH.

DR. H. SOEDARMADJI,

SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DJOKO WIDODO, SH.

Biaya-biaya :

- | | | |
|----------------------|---------|-----------|
| 1. Meterai putusan |Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan |Rp | 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan |Rp | 139.000,- |

Jumlah Rp

150.000,-

(Seratus lima

puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal. Put. No. 350/Pdt/2011/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)